



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 51 / HK.03.2-Kpt/3210/Kab/IX/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018
DAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2017 dan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 , perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 dan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016;
 3. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 6 Tahun 2017 dan Nomor : 206/PP.01.3-SPj/3210/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018 dan BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 dan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 :

Nama : ROMI PRATAMA, S.Kom., MM
NIP : 19830404 200501 1 005
Pangkat/Gol. : Penata / III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,



Hj. LILIS YULIASIH